

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI KOTA MOJOKERTO PADA MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2021

Meylinda Thirta Arlina¹, Pujianto²

^{1,2}Universitas Wijaya Putra

e-mail : meylindathirtaarlina@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the Financial Performance of the Mojokerto City Government by using the Fiscal Decentralization Degree Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio and Harmony Ratio. This research use descriptive qualitative approach. The results of the analysis show that the Financial Performance of the Mojokerto City BPKPD as seen from (1) the Degree Ratio of Fiscal Decentralization can be categorized as Very Good, (2) The Regional Financial Independence Ratio is classified as high and the relationship pattern includes the Delegative relationship pattern. (3) The PAD Effectiveness Ratio is known that the financial effectiveness of the Mojokerto City BPKPD is quite effective, (4) Mojokerto City Regional Financial Efficiency Ratio can be said to be Inefficient, (5) Regional Financial Harmony Ratio of Mojokerto City BPKPD in financial analysis regions are harmonious.*

Keywords: *Fiscal Decentralization Degree Ratio, Regional Financial Independence Ratio, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, and Harmony Ratio.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan BPKPD Kota Mojokerto dilihat dari (1) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Baik, (2) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong sudah tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Delegatif, (3) Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan BPKPD Kota Mojokerto berjalan Cukup Efektif, (4) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Mojokerto dapat dikatakan Tidak Efisien, (5) Rasio Keserasian Keuangan Daerah BPKPD Kota Mojokerto dalam menganalisis keuangan daerah serasi karena Belanja Operasi dan Belanja Modal seimbang.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberikan implikasi luas bagi masyarakat di seluruh wilayah yang terjangkit termasuk Indonesia. Dengan munculnya Covid-19 pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas diluar rumah untuk menghindari meningkatnya penyebaran Covid-19. Berbeda

dengan negara lain yang melakukan *lockdown*, pemerintah Indonesia dengan kebijakan *social distancing* dan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar diharapkan dapat mengurangi dampak krisis ekonomi (Nasution et al., 2020). Kebijakan ini sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat Indonesia yang sebelumnya bebas menjadi sangat terbatas.

Pada era reformasi saat ini peluang dalam pemerataan pembangunan terlihat lebih adil dan seimbang. Paradigma ini direalisasikan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan sendiri memiliki tujuan menyediakan layanan dan kemampuan dalam meningkatkan layanan di masa yang akan datang, peningkatan pelayanan tersebut sangat berdampak pada masyarakat (Rheswari & Akbar, 2022).

Pembangunan daerah merupakan salah satu indikator demi terwujudnya pembangunan nasional. Pemerintah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Pemerintah daerah sebagai daerah otonom seharusnya mampu membiayai kebutuhan daerahnya dan tidak tergantung pada pemerintah pusat. Masalah yang sulit dihadapi oleh mayoritas pemerintah daerah adalah masih kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah serta masih tergantungnya daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Otonomi daerah mengharapkan setiap pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah yang berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah (Wisnu, 2019)

Faktor kinerja keuangan menjadi faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian serius dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan baik atas rencana yang telah diimplementasikan (Setianingrum, n.d.). Pengukuran kinerja keuangan dapat digunakan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema dan pelaksanaannya. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan analisis laporan keuangan (Saragih & Siregar, 2020)

Pada pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal kinerja pemerintah sangat amat penting untuk dianalisis dan diukur agar dapat memberi gambaran khusus mengenai kemampuan suatu daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien, pemerintah daerah juga dituntut meningkatkan pemerataan dan keadilan. Tuntutan ini berpengaruh pada kinerja dan akuntabilitas kinerja daerah. Tugas yang diberikan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan di bidang keuangan yang sangat besar. Desentralisasi fiskal selalu dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam ketersediaan barang dan jasa publik. Dengan tingkat kemandirian yang besar maka daerah tidak lagi bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak menutup kemungkinan jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu mendapat dana perimbangan. Dana perimbangan tetap digunakan untuk mempercepat pembangunan daerah. Meningkatkan dan mengelola PAD merupakan tantangan dalam meningkatkan pembangunan daerah masing-masing. Ada beberapa hal yang memperlambat suatu daerah agar mandiri yaitu, lebih dominan transfer ke pusat daripada ke daerah, BUMD kurang berperan, terlalu fokus pada tingginya derajat desentralisasi sektor pajak, akan tetapi hanya sedikit yang

dioptimalkan pada sumber penerimaan dan pemberian subsidi yang lemah daripada pemerintahan pusat (Rheswari & Akbar, 2022)

Melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintah Daerah, ditetapkannya sistem otonomi daerah sehingga seringkali disebut sebagai UU Otonomi Daerah. Berdasarkan UU diatas, dapat ditarik garis besar bahwa otonomi daerah adalah keleluasaan yang diberikan kepada daerah dengan menganut prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan rakyat dengan direalisasikan secara nyata dalam mengatur dan memanfaatkan sumber daya daerah yang ada guna pembangunan daerah sebagai bentuk bertanggung jawab kepada daerah.

Desentralisasi merupakan salah satu bentuk dilaksanakannya otonomi daerah dengan harapan kemandirian daerah dalam mengukur dan mengurus sendiri pembangunan daerahnya guna kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah melaksanakan tugas tersebut berpedoman pada undang-undang, yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pusat sebagai perubahan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999.

Perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan. Tujuan pelaporan pemerintah daerah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan dalam menjalankan aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dengan menggunakan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dan Rasio Keserasian.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik Akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Dalam pemerintahan sendiri, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai impilkasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah. Jika diamati secara mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peran yang vital dan menjadi subjek untuk didiskusikan baik oleh kalangan akademis maupun praktisi sektor publik.

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan

publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saat ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansi keberadaannya.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalamnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang memengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variabel lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan. Sektor publik tidak seragam dan sangat heterogen.

Istilah “sektor publik” sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum, dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah guna memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya roda pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Zurianti, 2016)

Kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Zuhri & Soleh, n.d.)

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peraturan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Harjito et al., 2020).

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya. Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatannya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan (Susilowati et al., 2021).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensinya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Harjito et al., 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu situasi, keadaan atau bidang kajian yang menjadi obyek penelitian. Hasil deskriptif dapat bersifat kuantitatif (menggunakan angka-angka) maupun kualitatif (kalimat verbal) atau keduanya. (Oktavia et al., 2016)

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif yang meliputi kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang memahami objek penelitian yang sedang dilakukan supaya dapat didukung dengan studi literatur berdasarkan pemahaman kajian pustaka, baik berupa data penelitian maupun angka yang dapat dipahami dengan baik.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tahun anggaran 2020-2021 terkait kinerja keuangan BPKPD kota Mojokerto, sebagai berikut:

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah. Semakin tinggi Kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PAD_t}{TPDt} \times 100\% \dots\dots\dots (1)$$

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibanding dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, alokasi umum dan alokasi khusus,

dana darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{RKKD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

3. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (4)$$

5. Rasio Kecerahan

Rasio Kecerahan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Operasi dan Belanja Modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Operasi berarti presentase Belanja Modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Secara sederhana, Rasio Kecerahan itu dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots (6)$$

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto dan Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah kota Mojokerto Tahun 2020-2021.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti adalah di kantor Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mojokerto, Jalan Letkol Sumarjo No. 62 Kota Mojokerto. Pada tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2022.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer
Sumber data primer berupa data kualitatif yakni, gambaran umum dari Pemerintah Kota Mojokerto dan gambaran umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto.
2. Data sekunder
Data sekunder berupa data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto tahun 2020-2021 yang bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Mojokerto.


Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengumpulan data dari BPKPD Kota Mojokerto berupa data umum dan data khusus. Data umum berupa :

1. Gambaran umum Kota Mojokerto.
2. Gambaran umum BPKPD Kota Mojokerto
3. Data khusus berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2021.

Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *data conclusion drawing/verification*.



Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data

Sumber: Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang dikumpulkan berupa arsip dokumen bagian keuangan yang berupa data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Belanja BPKPD Kota Mojokerto.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel berikut dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan BPKPD Kota Mojokerto jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Baik. Dimulai pada tahun 2020 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal pada BPKPD Kota Mojokerto sebesar 88,5%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 84%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun terakhir namun dapat dikatakan kemampuan keuangan BPKPD Kota Mojokerto dikategorikan sangat baik.

Tabel 1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2021 (juta Rp).

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	DDF (%)	Tingkat Kemampuan
2020	61.894.341	699.328.745	88,5	Sangat Baik
2021	60.945.642	725.487.286	84	Sangat Baik

Sumber: BPKPD Pemerintah Kota Mojokerto (data diolah tahun 2021)

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan Pemerintah Kota Mojokerto adalah kemampuan keuangan daerah otonom tersebut dalam mendanai belanja daerahnya dari kemampuan sendiri, yaitu Penghasilan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh besaran Rasio Kemandirian seperti tampak pada tabel:

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun 2021 (juta Rp).

Tahun	PAD	DAPER	RASIO (%)	Pola Hubungan
2020	53.598.594	61.894.341.257	115,58	Delegatif
2021	59.071.206	60.945.642.193	103,17	Delegatif

Sumber: BPKAD Pemerintah Kota Mojokerto (data diolah tahun 2021)

Analisis Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau maksimal 100 %. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah dalam mewujudkan PAD yang semakin baik.

Rasio efektifitas PAD yang diperoleh Pemerintah Daerah selama tahun 2020-2021 seluruhnya dikategorikan sangat efektif. Rata-rata Rasio Efektivitas PAD 103 %, berarti kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan cukup efektif. Hal ini berarti Pemerintah Kota Mojokerto sesuai dengan yang ditargetkan. Pemerintah Kota Mojokerto juga realistis dalam menentukan target PAD dengan menyesuaikan target dan sasarannya, setelah melihat perkembangan perekonomian di wilayah.

Tabel 3. Rasio Efektifitas PAD Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2021 (juta Rp)

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio Efektifitas PAD (%)	Kategori
2020	53.598.594	61.894.341	86,5	Cukup Efektif
2021	59.071.206	60.945.642	96,9	Cukup Efektif

Sumber: BPKPD Pemerintah Kota Mojokerto (data diolah tahun 2021)

Analisis Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 60%-80%. Dan apabila diatas 90% maka dikategorikan kurang efisien.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto dalam menjalankan tugas pada dua tahun silam selama masa pandemi dapat dikatakan tidak efisien karena rata-rata pencapaiannya 103 % dimasa pandemi.

Tabel 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2021 (juta Rp).

Tahun	Rasio Belanja Daerah	Rasio Pendapatan Daerah	Rasio (%)	Kriteria Efisiensi
2020	699.328.745.197	662.544.331.298	105,55	Tidak Efisien
2021	752.175.307.953	725.487.286.595	103,68	Tidak Efisien

Sumber: BPKPD Pemerintah Kota Mojokerto (data diolah tahun 2021)

Analisis Rasio Keserasian

Analisis Rasio Keserasian pemerintah Kota Mojokerto ini dapat digambarkan atau dapat dibandingkan dengan dua rasio yakni : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal pada dua tahun terakhir ini dimasa pandemi. Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan serasi apabila Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal menghasilkan presentase yang seimbang terlebih pada masa pandemi di dua tahun terakhir ini. Apabila rasio rata-rata diangka 85-90 %, karena untuk menyeraskan anggaran dalam suatu pemerintah itu memang tidak mudah.

Tabel 5. Rasio Belanja Operasi Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2021 (juta Rp).

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio (%)
2020	49.241.774.262	57.871.664.254	85,09
2021	30.754.636.831	37.076.326.508	82,95

Sumber: BPKPD Pemerintah Kota Mojokerto (data diolah tahun 2021)

Tabel 6. Rasio Belanja Modal Pemerintah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2020-2021 (juta Rp).

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio (%)
2020	146.300.000	150.000.000	97,53
2021	1.035.164.000	1.185.492.566	87,32

Sumber: BPKPD Pemerintah Kota Mojokerto (data diolah tahun 2021)

Pembahasan

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD Kota Mojokerto pada dua tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2020 PAD Kota Mojokerto sebesar Rp 61.894.341.257 atau sebesar 88,5% dari total Pendapatan. Dan pada tahun 2021 sebesar Rp 60.945.642.193 atau sebesar 84% dari total Pendapatan.

Kinerja Keuangan BPKPD Kota Mojokerto jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi dapat dikategorikan sangat baik meskipun mengalami penurunan sebesar 4,5% karena sudah berada pada skala interval >50%. Hal ini berarti bahwa PAD memiliki kemampuan yang sangat cukup dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kota Mojokerto sudah relatif besar bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah sudah cukup baik sehingga menyebabkan PAD memiliki andil besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kota Mojokerto.

Pemerintah Kota Mojokerto dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan sudah tidak bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi setempat karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk kedepannya, Pemerintah Kota Mojokerto diharapkan untuk terus berupaya dalam meningkatkan PAD yang dengan menyumbangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

Pada penelitian (Indrayani & Khairunnisa, 2019). Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal ini masih tergolong Sangat Baik karena rata-rata rasionya. Hal tersebut baik hampir sama dengan yang terjadi di Pemerintah Kota Mojokerto dimana rata-rata kinerja keuangannya sebesar 84- 88,5% dan tergolong sangat baik meskipun hal tersebut tidak dapat dijadikan perbandingan karena perbedaan tahun penelitiannya.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama dua tahun terakhir pada Pemerintah Daerah Kota Mojokerto menunjukkan bahwa PAD Kota Mojokerto tergolong sudah tinggi meskipun mengalami penurunan pada tahun 2021. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama dua tahun terakhir pada Pemerintah Kota Mojokerto memiliki rata-rata kemandirian keuangannya sudah tergolong tinggi dan dalam kategori kemampuan keuangan sudah cukup dengan pola hubungan delegatif yaitu dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena kota/daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi

daerah, hal ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah sudah tergolong dalam interval $> 100\%$.

Pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah pusat selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 sebesar Rp 543.918.164.967 dan pada tahun 2021 sebesar Rp 601.582.975.755 atau naik 3,17%. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti: Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) Non Fisik, Dana Alokasi Khusus (DAK) Tambahan.

Jika Kemandirian Keuangan BPKPD Kota Mojokerto secara keseluruhan dapat dikatakan tinggi, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern semakin rendah. Daerah sudah mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kota Mojokerto sudah cukup dan sudah dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah/kota harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD pada Pemerintah Kota Mojokerto selama dua tahun terakhir pada masa pandemi covid-19 menunjukkan bahwa Anggaran PAD mengalami kenaikan pada tahun 2020-2021 berjalan cukup efektif, diketahui bahwa Efektivitas PAD Keuangan BPKPD Kota Mojokerto sebesar 86,5% pada tahun 2020 dan sebesar 96,9% pada tahun 2021.

Hal ini disebabkan karena penerimaan dari sector pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Pemerintah Kota Mojokerto juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatanyayang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya, dan hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah selama dua tahun terakhir berjalan kurang efisien, berdasarkan perhitungan diketahui rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kota Mojokerto tergolong masih Kurang Efisien karena rata-rata rasionya 90%-100% diakibatkan karena total belanja daerahnya masih tergolong besar jika dibandingkan

dengan total realisasi pendapatan daerah. Meskipun Pemerintah Kota Mojokerto menekankan belanjanya daripada yang dianggarkan sebelumnya namun jumlah pendapatan yang diperolehnya masih sedikit jumlahnya bila dibandingkan jumlah belanja daerah, sehingga dapat dikatakan Kinerja Kota Mojokerto dalam hal ini masih buruk karena belum dapat menekan jumlah daerahnya.

Rasio Keserasian

Rasio keserasian Pemerintah Kota Mojokerto pada tahun 2020-2021 dapat diketahui bahwa realisasi total belanja daerah ini mengalami penurunan dari Rp.57.871.664.254 pada tahun 2020 menurun menjadi Rp.37.076.326.508 pada tahun 2021. Total Belanja Operasi daerah uamh terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja Barang & Jasa, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dll kepada Vertikal Dalam Negri selalu terjadi peningkatan seharusnya, berhubung ini di masa pandemi covid- 19 sehingga angka ini menurun sekitar 10 % dari sebelumnya. Semula dalam Belanja Operasi itu meningkat hingga Rp.49.241.774.262 di awal pandemi, disaat pandemi mulai mereda angka Belanja Operasi itu menurun menjadi Rp.30.754.636.831.

Menurut uraian dan perhitungan di atas bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Daerah masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relatif kecil. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mojokerto yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas Pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kota Mojokerto kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kota Mojokerto diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Pada Penelitian (Indrayani & Khairunnisa, 2019). Pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis untuk menilai apakah program atau kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tersebut, dan yang lebih penting adalah apakah telah mencapai keberhasilan yang telah ditargetkan pada saat perencanaan. Hal tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi di Pemerintah Kota Mojokerto, dimana Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Mojokerto jika dilihat dari Rasio Keserasian masih tidak stabil, sedangkan menurut penelitian harus seimbang atau stabil

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja Keuangan BPKPD Kota Mojokerto dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan Sangat Baik, karena sudah berada dalam skala interval 88,5% pada tahun 2020 dan berada dalam skala interval 84 % pada tahun 2021.
2. Kinerja Keuangan BPKPD Kota Mojokerto jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong sudah tinggi dan pola hubungannya termasuk pola

- hubungan Delegatif, karena sudah tergolong dalam interval 75%-100%. Tahun 2020 rasionya sebesar 115,58% dan tahun 2021 rasionya sebesar 103,17%.
3. Kinerja Keuangan BPKPD Kota Mojokerto jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD diketahui bahwa efektivitas keuangan BPKPD Kota Mojokerto berjalan Cukup Efektif karena efektivitasnya pada tahun 2020 sebesar 86,5% dan pada tahun 2021 sebesar 96,9%.
 4. Kinerja Efisiensi Keuangan Daerah BPKPD Kota Mojokerto dalam menjalankan tugas pada dua tahun silam selama masa pandemi dapat dikatakan Tidak Efisien karena rata-rata pencapaiannya diatas 100% yaitu sebesar 105 % pada tahun 2020 dan sebesar 103 % pada tahun 2021.
 5. Kinerja Keserasian Keuangan Daerah BPKPD Kota Mojokerto dalam menganalisis keuangan daerah serasi karena Belanja Operasi dan Belanja Modal seimbang, presentasinya mencapai 89%.

SARAN

Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Peningkatan PAD bisa dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pemungutan PAD oleh aparatur daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaan, dan hal ini memerlukan kreativitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber-sumber pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial. Selain itu, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjito, Y., Nugraha, P. S., & Yulianto, Y. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Indonesia. *Jae (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(1), 19–28. <https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061>
- Nasution, D. A. D., Erlina, E., & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 5(2), 212. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5313>
- Oktavia, M., Fakultas, R., Dan Bisnis, E., Akuntansi, J., Sam, U., & Manado, R. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 738(2), 738–747.
- Rheswari, P. A., & Akbar, F. S. (2022). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Al-Kharaj : *Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah*. 4(6), 1865–1880. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1442>
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 1–14.
- Setianingrum, R. D., & Haryanto, H. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(2).

- Sugiyono. (2018). *Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Susilowati, D., Sitingjak, C. A. D., & Juwari. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Kota Balikpapan. *Jurnal GeoEkonomi*, 12(01), 115–126.
- Wisnu, H. S. dan A. M. (2019). Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers Surakarta. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS, September*, 189–200.
- Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284>
- Zurianti. (2016). Proceeding Seminar Nasional & Call For Papers Surakarta. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS, September*, 189–200.